



PENETAPAN

Nomor 138/Pdt-P/2019/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang di ajukan oleh:

AIFIDAR YUSMAR, tempat tanggal Meulaboh, 25 Desember 1955, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMEA, bertempat tinggal di Desa Persiapan Pasir Putih, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 5 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 06 Agustus 2019, Register Nomor : 138/Pdt.P/2019/PN Mbo yang berbunyi sebagai berikut:---

1. Bahwa pemohon sudah terdaftar pada catatan kependudukan dengan nama **Alfidar Yusmar**, tempat tanggal Meulaboh, 25 Desember 1955, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMEA, bertempat tinggal di Desa Persiapan pasir Putih, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 1105092404140002;
2. Bahwa pemohon belum memiliki Akte Kelahiran;
3. Bahwa pemohon Memiliki Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Atas Nama Alfidar Yusmar, tempat tanggal lahir Medan, 26 Desember 1966 dengan nama orang tua M. Yusuf Ubit sesuai dengan Nomor STTB :07 OC os 0034769;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat dari perbedaan dokumen yang pemohon miliki dapat mengakibatkan kesulitan dalam pengurusan administrasi lainnya dan tidak dapat memberikan suatu kepastian hukum, maka pemohon bermaksud untuk merubah/memperbaiki, Tempat, tanggal dan Tahun Lahir Pemohon dari Meulaboh, 25 Desember 1955, (KK,KTP), menjadi Medan, 26 Desember 1966 sesuai dengan STTB yang dimiliki pemohon;
5. Bahwa untuk mengganti Tempat, Tanggal dan Tahun lahir Pemohon diperlukan Izin dari Pengadilan;

Untuk memperkuat dalil permohonan pemohon, bersama ini disampaikan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- ✓ Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- ✓ Foto Copy Kartu Keluarga (KK);
- ✓ Foto Copy STTB

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas selanjutnya saya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada pemohon untuk mengganti/memperbaiki catatan peristiwa penting sebagaimana dalil dari permohonan tersebut diatas yang sebelumnya tertulis Tempat tanggal dan Tahun Lahir Pemohon dari Meulaboh, 25 Desember 1955, menjadi Medan, 26 Desember 1966sesuai dengan STTB yang dimiliki pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat agar dicatat dan diregister yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan dan membebaskan biaya menurut hukum kepada pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan serta dijelaskan kepada pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta tidak ada yang perlu dirubah atau ditambahkan;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonan pemohon, telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-1 : Foto copy Surat Keterangan Penduduk / Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **pemohon** No NIK. 1105022612660001,
- Bukti P-2 Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama pemohon No 11050924041400042 tertanggal 24-04- 2014 ;
- Foto Copy STTB No.07.0C 0034769 tertanggal 22 Mei 1987 atas nama pemohon .

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut keyakinan agama islam keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu : **1. Arif Budiman** dan **2. Rayuman** telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Arif Budiman

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi bertetangga dengan pemohon.
- Bahwa setahu saksi pemohon ingin melakukan perubahan / memperbaiki tempat, tanggal, dan Tahun Lahir Pemohon;-
- Bahwa setahu saksi pemohon yang bernama Alfidar Yusmar lahir pada tanggal 26 Desember 1966 jenis kelamin Laki-laki pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal Desa Persiapan Pasir Putih Kecamatan Meureubo Kab Aceh Barat.
- Bahwa yang saksi tahu maksud dan tujuan pemohon mengganti Tanggal, tempat, tanggal, dan Tahun Lahir Pemohon karena tidak sesuai dengan ijazah pemohon.
- Bahwa setahu saksi pemohon ingin mengganti / memperbaiki tanggal dan dari Meulaboh, 25 Desember 1955, (KK,KTP), menjadi Medan, 26 Desember 1966 sesuai dengan STTB yang dimiliki pemohon;

2. Saksi Rayuman

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi dengan pemohon saudara sekampung;
- Bahwa setahu saksi pemohon ingin melakukan perubahan /memperbaiki Tempat , tanggal, dan Tahun Lahir Pemohon;

Hal 3 dari 6 Hal No. 133/Pdt.P/2019/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pemohon yang bernama Alfidar Yusmar pada tanggal 26 Desember 1966 jenis kelamin Laki-laki pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal Desa Persiapan Pasir Putih Kecamatan Meureubo Kab Aceh Barat;
- Bahwa yang saksi tahu maksud dan tujuan pemohon mengantikan tempat, Tanggal, dan Tahun Lahir Pemohon karena tidak sesuai dengan ijazah pemohon;
- Bahwa setahu saksi pemohon ingin mengganti / memperbaiki Tanggal, dan Tahun Lahir Pemohon dari tanggal 25 Desember 1997 menjadi 26 Desember 1966 agar sesuai ijazah yang dimiliki pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Pemohon menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu apapun dan memohon penetapan dalam perkara ini, maka Pengadilan Negeri Meulaboh berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dipandang cukup dan beralasan untuk mengeluarkan penetapannya;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Meulaboh sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini, Pemohon telah bermohon agar Hakim membuat penetapan tentang perbaikan catatan peristiwa penting yang dialami oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Perubahan peristiwa penting pada catatan kependudukan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s/d P.3 telah dilihat dan diperiksa sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai suatu nilai pembuktian di Pengadilan;

Hal 4 dari 6 Hal No. 133/Pdt.P/2019/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah. sumpah tersebut diucapkan sesuai dengan ajaran agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 s/d Bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon yang bernama tersebut diatas telah dicatat pada data kependudukan dengan Nama Alfidar Yusmar, tempat tanggal 25 Desember 1997 menjadi 26 Desember 1966 agar sesuai ijazah yang dimiliki pemohon.
- Bahwa oleh karena adanya perbedaan nama yang dimiliki maka atas keinginan Pemohon sendiri, saat ini Pemohon bermaksud untuk menggantikan tempat, tanggal dan tahun lahir Pemohon dari tempat tanggal 25 Desember 1997 menjadi 26 Desember 1966 agar sesuai dengan ijazah yang dimiliki pemohon dengan harapan mendapat pengakuan secara hukum;
- Bahwa untuk mendapatkan pengakuan hukum dan jaminan hukum maka diperlukan Izin dari Pengadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena telah adanya dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan adanya keinginan pemohon, maka untuk memiliki legalitas hukum dokumen selaku warganegara yang baik maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk diajukan ke pengadilan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa adanya sesuatu peristiwa penting yang berkaitan dengan perubahan Nama, Tanggal, Bulan lahir Pemohon, maka harus terlebih dahulu dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri di tempat pemohon sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap pencatatan perbaikan tersebut wajib dilaporkan oleh pemohon kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (Tiga Puluh Hari) sejak diterimanya salinan penetapan ini

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya permohonan yang timbul akibat adanya permohonan ini untuk selanjutnya dibebankan kepada Pemohon;

Hal 5 dari 6 Hal No. 133/Pdt.P/2019/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Republik Indonesia No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang - undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

-----M E N E T A P K A N :-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti/memperbaiki catatan peristiwa penting sebagai mana dalil dari permohonan tersebut diatas yang sebelumnya tertulis tanggal, tahun dan bulan lahir pemohon, 25 Desember 1997 menjadi 26 Desember 1966 sesuai ijazah yang dimiliki pemohon.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat agar dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 219.000,- (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, oleh Kami Irwanto S.H., sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini, Penetapan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Juhari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh dan dihadapan Pemohon;

Panitera Pengganti
dto

Hj. Juhari, S.H

Perincian biaya :

- PNPB	Rp.	30.000,-
- Biaya proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	125.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
- Leges putusan	Rp.	10.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-

Total Rp. 219.000,- (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah)

Hakim Tunggal Tersebut ,
dto

Irwanto S.H.,

Penetapan ini sesuai dengan aslinya, dikeluarkan atas permintaan Pemohon Meulaboh, 21 Agustus 2019,
Panitera Pengadilan Negeri Meulanboh,

MUNIZAL, SH.

NIP.19651211989031002

Hal 6 dari 6 Hal No. 133/Pdt.P/2019/PN Mbo